



BUPATI MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 71 TAHUN 2022

**PEDOMAN PELAKSANAAN STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NON
FISIK BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN MAROS TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK NF Bidang Kesehatan Tahun 2022 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Biaya Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Kabupaten Maros Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5538), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 705);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk teknis Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022;
 10. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Menu Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun Anggaran 2022;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 9).
- Memperhatikan : Berita Acara Rencana Kegiatan DAK NF Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN MAROS TAHUN 2022.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros
4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat DAK-NF adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah.
5. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu , angka kematian bayi, dan malnutrisi.
6. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Maros.
8. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
11. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja Instansi Pemerintah Kabupaten Maros, dan lembaga pemerintah lainnya.
13. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah

pegawai honorer atau sukarela yang bekerja di puskesmas atau perangkat daerah lain pada Pemerintah Kabupaten Maros.

14. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan.
15. Tempat Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat TTK adalah tempat atau rumah yang disediakan/disewa khusus untuk mendekatkan ibu hamil yang tempat tinggalnya jauh dari akses persalinan.
16. Usaha Mikro Obat Tradisional yang selanjutnya disingkat UMOT adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk Param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan berkedudukan di Maros.
17. Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat P-IRT adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan yang manual hingga semi otomatis.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah lembaga penyelenggara jaminan sosial yang menangani urusan kesehatan dan ketenagakerjaan.
19. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Penggunaan dan Standar Biaya untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Maros Tahun 2022.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arah bagi Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Maros.

BAB III PEDOMAN PELAKSANAAN STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2022

Pasal 4

- (1) Penggunaan DAK-NF Bidang Kesehatan Tahun 2022 meliputi:
 - a. BOK Kabupaten;
 - b. BOK Puskesmas;
 - c. BOK Stunting;
 - d. BOK Jaminan Persalinan; dan
 - e. BOK BPOM.
- (2) Penggunaan DAK-NF Bidang Kesehatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada petunjuk teknis Penggunaan DAK-NF Tahun 2022.
- (3) Standar Biaya pelaksanaan kegiatan BOK Puskesmas dan Jampersal

berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Dalam hal standar biaya pelaksanaan kegiatan BOK dan Jampersal tidak tercantum dalam Peraturan Bupati Maros tentang Standar Biaya Masukan, maka dapat berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pedoman Pelaksanaan Standar Biaya DAK-NF Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan DAK-NF Bidang Kesehatan Tahun 2022 dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar pelaksanaan BOK Kabupaten, BOK Puskesmas, BOK Stunting, BOK Jampersal dan BOK BPOM berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 71 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 Maret 2022

**TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN
STANDAR BIAYA DANA ALOKASI
KHUSUS NON FISIK BIDANG
KESEHATAN DI KABUPATEN
MAROS TAHUN 2022.**

**PEDOMAN PELAKSANAAN STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NON
FISIK BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN MAROS TAHUN 2022**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan implementasi Nawa Cita yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, tanpa meninggalkan kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Dalam konsep pembangunan nasional, Dinas Kesehatan bertanggung jawab melaksanakan Program Indonesia Sehat di daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat.

Pelaksanaan dan pengelolaan DAK NF Bidang Kesehatan di kabupaten maka Dinas Kesehatan menyusun petunjuk teknis sebagai pedoman penggunaan anggaran yang berisi penjelasan rincian kegiatan pemanfaatan BOK dan Jampersal.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mendukung daerah dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan bersumber DAK untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan.

2. Tujuan Khusus

- a. Mendukung upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif;
- b. Mendukung pelaksanaan Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga;
- c. Mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
- d. Mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- e. Mendukung pelaksanaan akreditasi puskesmas;
- f. Mendukung pelaksanaan penanganan Covid-19;
- g. Mendukung pelaksanaan pengelolaan obat dan vaksin di Instalasi Farmasi Kabupaten agar sesuai standar; dan
- h. Mendukung pelaksanaan penurunan stunting.

C. Sasaran

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Maros; dan
2. Puskesmas

II. BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN.

A. Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten

BOK Kabupaten merupakan dukungan operasional untuk melaksanakan peran dan fungsi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat sekunder, BOK untuk tingkat kabupaten terdiri dari beberapa jenis yang meliputi :

1.1. BOK UKM Esensial

BOK UKM Esensial merupakan pembiayaan untuk dukungan pelaksanaan fungsi rujukan sekunder bagi puskesmas. Dana BOK UKM Esensial untuk tingkat kabupaten dapat digunakan untuk Dinas Kesehatan.

1. Tujuan

a. Umum

Meningkatkan fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat sekunder dalam mendukung upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat.

b. Khusus

- 1) menyelenggarakan fungsi rujukan UKM dari dan ke Puskesmas;
- 2) menyelenggarakan pembinaan, monitoring dan Evaluasi UKM;
- 3) mendorong Puskesmas melakukan upaya perbaikan mutu secara berkesinambungan melalui akreditasi; dan
- 4) mendukung upaya peningkatan ketersediaan obat esensial dan vaksin serta BMHP di puskesmas.

2. Sasaran

Dinas Kesehatan.

3. Alokasi

Alokasi dana ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan, bersifat tetap dan merupakan Pagu Maksimal.

4. Penggunaan

Dana BOK Kabupaten digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. upaya Penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi;
- b. upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat;
- c. upaya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas);
- d. upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit;
- e. akreditasi puskesmas;
- f. distribusi obat, vaksin dan BMHP dari Instalasi farmasi

- ke Puskesmas;
- g. akselerasi program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga;
- h. upaya kesehatan lanjut usia;
- i. upaya penyehatan lingkungan; dan
- j. upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.

5. Jenis Pembiayaan

Dana BOK Kabupaten dimanfaatkan untuk pembiayaan program dan kegiatan meliputi:

- a. belanja transportasi lokal;
- b. belanja perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten bagi ASN dan non ASN;
- c. belanja perjalanan dinas bagi surveyor;
- d. belanja penggandaan dan pencetakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;
- e. belanja pembelian bahan praktik peningkatan kapasitas (pelatihan pemicuan STBM, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, pengelola program, dan lintas sektor dalam upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat, penyelenggaraan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil dan balita, pelatihan gadarmatneo, *in house* training maternal neonatal, orientasi nakes untuk kesehatan reproduksi, dan blended learning bagi dokter dan bidan);
- f. belanja Penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil dan balita;
- g. belanja kegiatan pertemuan rapat didalam/diluar kantor di wilayah kerja kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah;
- h. belanja langganan aplikasi pertemuan daring;
- i. belanja honor, transport dan/atau akomodasi narasumber diperuntukan bagi narasumber diluar satker penyelenggara kegiatan;
- j. belanja honor, transport dan/atau akomodasi pengajar diperuntukan bagi pengajar diluar satker penyelenggara kegiatan;
- k. belanja jasa/transportasi pengiriman sampel/specimen;
- l. belanja jasa pemeriksaan sampel/specimen di laboratorium di luar Puskesmas;
- m. belanja jasa telekonsultasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah;
- n. belanja jasa pemeriksaan Peningkatan Mutu Pemeriksaan (PME) laboratorium kesehatan daerah;
- o. belanja Alat Pelindung Diri (APD) untuk kegiatan surveilans;
- p. belanja bahan bakar atau belanja sewa alat

- transportasi distribusi obat, vaksin dan BMHP;
- q. belanja pengepakan obat, vaksin dan BMHP;
- r. belanja jasa pengiriman obat melalui penyedia jasa ekspedisi pengiriman barang; dan
- s. belanja jasa tenaga bongkar muat.

B. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas

1. Latar Belakang

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat, bertanggung jawab pada wilayah kerjanya. Dalam era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), fungsi puskesmas seolah bergeser menjadi Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Dalam upaya mendorong dan lebih mengaktifkan kembali fungsi UKM Puskesmas, terutama dalam kegiatan luar gedung, serta agar dapat menjangkau pelayanan secara merata dan berkesinambungan, dibutuhkan dukungan biaya operasional, dan dukungan pembiayaan lainnya. Dana BOK Puskesmas merupakan salah satu sumber pendanaan untuk menunjang operasional pelayanan di Puskesmas.

2. Tujuan

a. Umum

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat utamanya promotif dan preventif di wilayah kerja Puskesmas.

b. Khusus

- 1) menyelenggarakan pelayanan promotif dan preventif utamanya di luar gedung Puskesmas;
- 2) menyelenggarakan fungsi manajemen Puskesmas; dan
- 3) menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas.

3. Sasaran

a. Puskesmas; dan

b. Puskesmas Pembantu dan jaringannya.

4. Alokasi

Dinas Kesehatan menetapkan alokasi BOK Puskesmas, dengan berpedoman pada Berita Acara Rencana Kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 BOK Puskesmas Kabupaten Maros.

Besaran alokasi dan BOK untuk setiap Puskesmas ditetapkan oleh Dinas Kesehatan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

5. Penggunaan

Dana BOK yang telah dialokasikan di setiap Puskesmas dapat digunakan untuk operasional pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif upaya kesehatan masyarakat oleh Puskesmas dan jaringannya. Penggunaan BOK di Puskesmas tersebut

meliputi :

- a. upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi;
- b. upaya perbaikan gizi masyarakat;
- c. upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
- d. upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit;
- e. STBM Desa/Kelurahan Prioritas;
- f. dukungan operasional UKM Tim Nusantara sehat;
- g. penyediaan Tenaga dengan Perjanjian kerja;
- h. akselerasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
- i. fungsi Manajemen Puskesmas (P1, P2, P3);
- j. upaya Kesehatan Lanjut Usia; dan
- k. upaya Pencegahan Pengendalian COVID-19.

6. Jenis Pembiayaan

Dana BOK di Puskesmas dimanfaatkan untuk pembiayaan berbagai kegiatan prioritas yang telah ditetapkan oleh Puskesmas, jenis pembiayaan tersebut meliputi :

- a. belanja transportasi lokal petugas kesehatan, kader, pendampingan mahasiswa serta lintas sektor;
- b. belanja perjalanan dinas dalam wilayah kerja Puskesmas bagi pegawai Puskesmas ASN dan non ASN;
- c. belanja pembelian bahan kegiatan pemucuan STBM;
- d. belanja langganan aplikasi pertemuan daring;
- e. belanja pencetakan dan penggandaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;
- f. belanja kegiatan pertemuan/ rapat di dalam atau di luar Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah;
- g. belanja honor tenaga dengan perjanjian kerja termasuk iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
- h. belanja honor, transport dan/atau akomodasi narasumber diperuntukan bagi narasumber diluar satker penyelenggara kegiatan;
- i. belanja jasa/transportasi pengiriman sampel/specimen;
- j. belanja jasa pemeriksaan sampel/specimen di laboratorium di luar Puskesmas, dana BOK di Puskesmas tidak boleh untuk membiayai kegiatan dalam bentuk Belanja Modal, kegiatan Kuratif dan rehabilitatif, pengadaan obat, vaksin, alat kesehatan, retribusi, pemeliharaan bangunan, kendaraan, sarana dan prasarana.
- k. belanja sewa paket langganan internet di Puskesmas (dengan maksimal belanja senilai Rp. 2.000.000,00 per bulan/per Puskesmas); dan
- l. belanja alat pelindung diri (APD) untuk kegiatan surveilans.

Dana BOK Puskesmas tidak boleh dimanfaatkan untuk pembiayaan promosi kesehatan di media cetak (koran, majalah, dan lain-lain) dan elektronik.

C. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Stunting

1. Tujuan

a. Umum

Meningkatkan peran lintas program dan lintas sektor dalam percepatan penurunan prevalensi *stunting*.

b. Khusus

1. mendorong upaya konvergensi lintas program dan lintas sektor dalam percepatan penurunan prevalensi *stunting*; dan
2. melaksanakan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan prevalensi *stunting*.

2. Sasaran

Sasaran BOK *Stunting* adalah:

- a. Dinas Kesehatan dan Puskesmas; dan
- b. Lintas sektor terkait ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa.

3. Penggunaan

Dana BOK *stunting* lokus digunakan dalam intervensi percepatan penurunan *stunting* di daerah melalui kegiatan koordinasi, konvergensi dan konsolidasi sebagai berikut:

- a. penyusunan regulasi daerah terkait *stunting*, termasuk regulasi dan strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan *stunting* tingkat Kabupaten;
- b. pemetaan dan analisis situasi program *stunting*;
- c. pelaksanaan rembuk *stunting*;
- d. pembinaan kader pembangunan manusia terkait seribu hari pertama kehidupan, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita, optimalisasi dana desa untuk intervensi *stunting* termasuk peningkatan kapasitas kader dalam Komunikasi Antar Pribadi (KAP) terkait *stunting*; implementasi KAP dan Penggerakan masyarakat;
- e. pengukuran dan publikasi *stunting*;
- f. pencatatan dan pelaporan (termasuk dokumentasi) intervensi dan hasil; dan
- g. revaluasi kinerja tahunan aksi integrasi *stunting*.

4. Jenis Pembiayaan

- a. pemanfaatan dana BOK *stunting* untuk pembiayaan berbagai kegiatan konvergensi, koordinasi dan konsolidasi percepatan *stunting* meliputi :

- 1) belanja transportasi lokal;
- 2) belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan non ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah;
- 3) belanja kegiatan pertemuan/rapat didalam/diluar kantor di wilayah kerja Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah;

- 4) belanja penggandaan dan pencetakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;
- 5) belanja honor, transport dan/atau akomodasi narasumber diperuntukan bagi narasumber diluar satker penyelenggara kegiatan; dan
- 6) belanja langganan aplikasi pertemuan daring.

D. Jaminan Persalinan

1. Rujukan persalinan dan neonatal (biaya transport dan/atau sewa alat transport) :
 - a. biaya transportasi dan/atau sewa alat transportasi (pergi pulang), meliputi :
 - 1) Dari rumah ke TTK;
 - 2) Dari rumah atau TTK ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
 - 3) antar fasilitas pelayanan kesehatan.
transportasi dan/atau sewa alat transportasi dapat berupa kendaraan umum, kendaraan dinas, Puskesmas Keliling dan Ambulans maupun kendaraan pribadi;
 - b. biaya transportasi dan/atau sewa alat transportasi (pergi pulang) mobil jenazah jika ibu atau bayi meninggal; dan
 - c. bila perjalanan pergi dan pulang lebih dari 8 (delapan) jam dan/atau letak geografis yang ditempuh sulit, Petugas kesehatan pendamping berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas daerah.
2. Sewa dan operasional TTK
 - a. biaya sewa TTK dengan ketentuan:
 - 1) sewa rumah termasuk biaya petugas kebersihan, langganan air, listrik dan iuran kebersihan lingkungan berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran;
 - 2) penginapan/losmen hanya dibayarkan sewa harian pada saat ditempati sesuai dengan kebutuhan; dan
 - 3) biaya pemeliharaan apabila menggunakan gedung/asrama milik pemerintah atau swasta.
 - b. biaya operasional dengan ketentuan :
 - 1) biaya makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di TTK; dan
 - 2) transportasi bagi tenaga kesehatan saat melakukan pemantauan ke TTK.
 - c. kriteria TTK :
 - 1) rumah layak dan siap huni lengkap dengan furniture dan alat kebersihan;
 - 2) merupakan milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh pemerintah;
 - 3) dapat menggunakan penginapan yang aksesnya dekat dan mudah ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 4) TTK dapat menggunakan bangunan milik pemerintah tanpa uang sewa;
 - 5) lokasi diupayakan sedekat mungkin dengan fasilitas

pelayanan kesehatan kompeten yang mampu melakukan pertolongan persalinan dan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal;

- 6) dapat menggunakan dana Jampersal untuk sewa TTK sesuai kebutuhan di dekat fasilitas kesehatan yang kompeten yang ditetapkan sebagai rujukan dalam rangka mendekatkan akses ibu hamil/nifas/BBL risiko tinggi dengan komplikasi, sebelum dan/atau setelah persalinan; dan
 - 7) jika diperlukan TTK dapat disediakan didekat fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di luar wilayah, dengan memperhatikan :
 - (a) waktu tempuh TTK ke fasyankes tidak lebih dari 30 menit; dan
 - (b) pada TTK tidak dilakukan pelayanan kesehatan dan tidak ada petugas kesehatan yang berjaga.
- d. kebijakan Umum Jampersal
- 1) dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi, membangun TTK dan membeli furniture TTK;
 - 2) Penyediaan TTK mempertimbangkan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah dan kebutuhan lapangan; dan
 - 3) sasaran: seluruh ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang memerlukan TTK dan biaya transportasi rujukan tanpa memandang status ekonomi, dan kepemilikan jaminan kesehatan, memiliki KTP, tidak memiliki KTP dan ibu hamil dari luar wilayah sesuai dengan koordinasi antar daerah; dan diutamakan bagi ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang mempunyai akses sulit.

E. Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan

1. Kriteria

kriteria umum yang disepakati bersama yaitu berdasarkan komitmen daerah, hasil monitoring dan evaluasi tahun sebelumnya, jumlah penduduk, dan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Industri Kecil dan Menengah (DPP/IKM) maupun Desa Wisata.

2. Rincian Menu dan Rincian Kegiatan

- a. Penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin Apotek, Toko Obat, dan UMOT, dengan rincian kegiatan:
 - 1) Pembinaan dan pengawasan Apotek dan Toko Obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan; dan
 - 2) Pembinaan dan pengawasan UMOT terhadap pemenuhan standar dan persyaratan.
- b. pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi PIRT dan Nomor PIRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman

tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga, dengan rincian kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi PIRT dan Nomor PIRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga.

- c. pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan, dengan rincian kegiatan:
 - 1) Pengawasan sarana Industri Rumah Tangga Pangan; dan
 - 2) Pengawasan Produk Pangan Industri Rumah Tangga.
 - d. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan pemberdayaan Masyarakat
 - e. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Keamanan Obat dan Makanan; dan
 - f. Bimbingan Teknis (Bimtek) Kader Keamanan Pangan.
-

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAROS**NOMOR : 71 TAHUN 2022****TANGGAL : 1 Maret 2022****TENTANG: PEDOMAN PELAKSANAAN
STANDAR BIAYA DANA ALOKASI
KHUSUS NON FISIK BIDANG
KESEHATAN DI KABUPATEN
MAROS TAHUN 2022.****STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG
KESEHATAN DI KABUPATEN MAROS TAHUN 2022**

NO	NAMA / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA (Rp)	KET
1	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan:			
	a. Jasa/Upah tenaga bongkar muat kefarmasian dinas kesehatan dan unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat	OK	100.000	
	b. honorarium penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja bidang kesehatan			
	- Jenjang Terampil Pendidikan Diploma III	OB	2.400.000	
	- Jenjang Terampil Pendidikan D.IV/S-1	OB	2.600.000	
2	Biaya Sewa Gedung/Rumah			
	a. Biaya Sewa Tempat Tunggu Kelahiran			
	- Sewa dan operasional Tempat Tunggu Kelahiran di Kecamatan (Kec. Mallawa, Camba, Cenrana, dan Tompobulu)	Tahun	17.000.000 s/d 25.000.000	
	- Sewa dan operasional Tempat Tunggu Kelahiran yang berada atau di kelola Tk. Kabupaten	Tahun	26.000.000 s/d 35.000.000	

BUPATI MAROS,
A. S. CHAIDIR SYAM